

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/2/PBI/2005
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA
BANK UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kelangsungan usaha bank antara lain tergantung dari kemampuan dan efektifitas bank dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian;
 - b. bahwa dalam rangka mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian, bank wajib menjaga kualitas aktiva dan wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva;
 - c. bahwa kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan aktiva perlu diberlakukan terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif;
 - d. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar;

e. bahwa ...

- e. bahwa ketentuan mengenai kualitas aktiva, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva dan restrukturisasi kredit merupakan ketentuan yang saling terkait sehingga dipandang perlu untuk menyatukan ketentuan tersebut dalam satu pengaturan;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur kembali penilaian kualitas aktiva bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN ...

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Aktiva adalah aktiva produktif dan aktiva non produktif.
3. Aktiva Produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
4. Aktiva Non Produktif adalah aset Bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai (*abandoned property*), rekening antar kantor dan *suspense account*.

5. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 - a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
 - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
 - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
6. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
7. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
8. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.
9. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena *mark to market* dari transaksi *spot* yang masih berjalan.
10. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa

guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.

11. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan Kredit (*debt to equity swap*), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan debitur.
12. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter of credit*, fasilitas Kredit yang belum ditarik dan atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.
13. Sertifikat Bank Indonesia yang untuk selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
14. Surat Utang Negara yang untuk selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan dan dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
15. Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar

pelelangan ...

pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.

16. Properti Terbengkalai (*abandoned property*) adalah aktiva tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim.
17. Rekening Antar Kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
18. *Suspense Account* adalah akun yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya.
19. Penyisihan Penghapusan Aktiva yang untuk selanjutnya disebut PPA adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aktiva.
20. Pihak Terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
21. Kelompok Peminjam adalah kelompok peminjam sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
22. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang untuk selanjutnya disebut KPMM adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
23. Direksi:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi ...

- b. bagi Bank berbentuk hukum perusahaan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,
- termasuk pimpinan kantor cabang bank asing.

24. Komisaris:

- a. bagi Bank berbentuk hukum perseroan terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum perusahaan daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,
- termasuk pejabat yang ditunjuk kantor pusat bank asing untuk melakukan fungsi pengawasan.

25. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. penurunan suku bunga Kredit;
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;

e. penambahan ...

- e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

BAB II
KUALITAS AKTIVA
Pasal 2

- (1) Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva senantiasa baik.

Pasal 3

Penilaian kualitas dilakukan terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.

Pasal 4

- (1) Bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aktiva sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas Aktiva antara Bank dan Bank Indonesia, kualitas Aktiva yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Bank ...

- (3) Bank wajib menyesuaikan kualitas Aktiva sesuai dengan penilaian kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan atau laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.

BAB III

AKTIVA PRODUKTIF

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

- (1) Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur.
- (2) Penetapan kualitas yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kualitas Aktiva Produktif yang berbeda untuk 1 (satu) debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.

Pasal 6

- (1) Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan kualitas yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kualitas Aktiva Produktif yang berbeda untuk proyek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.

Pasal 7

Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) paling kurang setiap 3 (tiga) bulan, yaitu untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pasal 8

Penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) tidak diberlakukan untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank sampai dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada setiap debitur atau proyek yang sama.

Pasal 9

- (1) Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan debitur yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik kepada Bank, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut.

(2) Kewajiban ...

- (2) Kewajiban debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dan debitur.
- (3) Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kualitas Aktiva Produktif dari debitur yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi Kurang Lancar.

Bagian Kedua

Kredit

Pasal 10

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:

- a. prospek usaha;
- b. kinerja (*performance*) debitur; dan
- c. kemampuan membayar.

Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

(2) Penilaian ...

- (2) Penilaian terhadap kinerja debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
- (3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
 - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
 - c. kelengkapan dokumentasi Kredit;
 - d. kepatuhan terhadap perjanjian Kredit;
 - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Pasal 12

- (1) Penetapan kualitas Kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; serta

b. relevansi ...

- b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Kredit ditetapkan menjadi:
- a. Lancar;
 - b. Dalam Perhatian Khusus;
 - c. Kurang Lancar;
 - d. Diragukan; atau
 - e. Macet.

Bagian Ketiga

Surat Berharga

Pasal 13

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.
- (4) Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan memiliki kualitas Lancar sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a. aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - b. terdapat informasi nilai pasar secara transparan;
 - c. kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
 - d. belum jatuh tempo.
- (2) Kualitas Surat Berharga yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan atau huruf b atau Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila:
 - 1) memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi;
 - 2) kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
 - 3) belum jatuh tempo.
 - b. Kurang Lancar, apabila:
 - 1) memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi;
 - 2) terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
 - 3) belum jatuh tempo,atau
 - 1) memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat dibawah peringkat investasi;
 - 2) tidak terdapat penundaan pembayaran penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
 - 3) belum jatuh tempo.

- c. Macet, apabila Surat Berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 15

- (1) Peringkat Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (2) Dalam hal peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia maka Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat.

Pasal 16

SBI dan SUN ditetapkan memiliki kualitas Lancar.

Pasal 17

Bank dilarang memiliki Aktiva Produktif dalam bentuk saham dan atau Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (*underlying reference asset*) yang berbentuk saham.

Pasal 18

Bank hanya dapat memiliki Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sepanjang:

- a. aset yang mendasari dapat diyakini keberadaannya;

b. Bank ...

- b. Bank memiliki hak atas aset yang mendasari atau hak atas nilai dari aset yang mendasari;
- c. Bank memiliki informasi yang jelas, tepat dan akurat mengenai rincian aset yang mendasari, yang mencakup penerbit dan nilai dari masing-masing aset dasar, termasuk setiap perubahannya; dan
- d. Bank menatausahakan rincian komposisi dan penerbit aset yang mendasari serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal terjadi perubahan komposisi aset.

Pasal 19

- (1) Kualitas Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Surat Berharga yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari (*pass through*) dan tidak dapat dibeli kembali (*non redemption*) oleh penerbit, penetapan kualitas didasarkan pada:
 - 1) kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
 - 2) kualitas aset yang mendasari Surat Berharga apabila Surat Berharga tidak memiliki peringkat.
 - b. untuk Surat Berharga yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan kualitas didasarkan pada kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2) Kualitas aset yang mendasari Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.2) ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Untuk Surat Berharga dalam bentuk sertifikat reksadana, penetapan kualitas didasarkan pada:
 - a. kualitas sertifikat reksadana sesuai dengan penilaian kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
 - b. kualitas aset yang mendasari sertifikat reksadana dan kualitas penerbit sertifikat reksadana, apabila sertifikat reksadana tidak memiliki peringkat.

Pasal 20

- (1) Kualitas Surat Berharga yang diterbitkan atau diendos oleh bank lain ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Surat Berharga yang memiliki peringkat dan atau aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapkan berdasarkan kualitas yang terendah antara:
 - 1) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
 - 2) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan pada bank penerbit atau bank pemberi endosemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
 - b. untuk Surat Berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat, ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan pada bank penerbit atau bank pemberi endosemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Surat Berharga yang diterbitkan oleh bank lain berbentuk Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari maka Bank tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 21

Kualitas pengambilalihan (negosiasi) wesel yang tidak diaksep oleh bank lain ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat

Penempatan

Pasal 22

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.
- (4) Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 23

Kualitas Penempatan ditetapkan Lancar sepanjang program penjaminan Pemerintah untuk Penempatan berlaku dan transaksi Penempatan yang bersangkutan serta Bank yang menerima Penempatan memenuhi persyaratan program penjaminan Pemerintah.

Pasal 24

Dalam hal program penjaminan Pemerintah tidak meliputi Penempatan atau transaksi Penempatan tidak memenuhi persyaratan program penjaminan Pemerintah atau bank yang menerima Penempatan bukan merupakan peserta program penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kualitas Penempatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila:
 - 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 2) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga.
- b. Kurang Lancar, apabila:
 - 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 2) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja.
- c. Macet, apabila:
 - 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku;

2) bank ...

- 2) bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
- 3) bank yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan atau
- 4) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja.

Bagian Kelima

Tagihan Akseptasi, Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dan Tagihan Derivatif

Pasal 25

Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain;
- b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah debitur.

Pasal 26

- (1) Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ditetapkan berdasarkan kualitas dari pihak yang menjual Surat Berharga dengan janji dibeli kembali.
- (2) Kualitas dari pihak yang menjual Surat Berharga dengan janji dibeli kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan ...

- a. ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 apabila pihak yang menjual Surat Berharga adalah bank lain; atau
 - b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak yang menjual Surat Berharga adalah bukan bank.
- (3) Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan aset yang mendasari berupa SBI dan atau SUN ditetapkan memiliki kualitas Lancar.

Pasal 27

Kualitas Tagihan Derivatif ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bank lain; atau
- b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bukan bank.

Bagian Keenam

Penyertaan Modal

Pasal 28

Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode biaya (*cost method*) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila Perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (*investee*) memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
- b. Kurang ...

- b. Kurang Lancar, apabila *investee* mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
- c. Diragukan, apabila *investee* mengalami kerugian kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
- d. Macet, apabila *investee* mengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.

Pasal 29

Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode ekuitas (*equity method*) ditetapkan Lancar.

Bagian Ketujuh

Penyertaan Modal Sementara

Pasal 30

- (1) Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - c. Diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun namun belum melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun;

d. Macet ...

- d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meskipun perusahaan debitur telah memiliki laba kumulatif.
- (2) Bank Indonesia dapat menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat bukti yang memadai bahwa:
- a. penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan atau
 - b. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan.

Bagian Kedelapan
Transaksi Rekening Administratif
Pasal 31

Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah bank lain;
- b. ketentuan penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah debitur.

Pasal 32

- (1) Penetapan kualitas Transaksi Rekening Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak berlaku untuk kewajiban komitmen dan kontinjensi yang:
- a. dapat ...

- a. dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (*unconditionally cancelled at any time*) oleh Bank; atau
 - b. dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila kondisi debitur menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.
- (2) Bank yang memiliki kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan klausula dimaksud dalam perjanjian antara Bank dengan debitur.

Bagian Kesembilan

Aktiva Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai

Pasal 33

- (1) Bagian dari Aktiva Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas Lancar.
- (2) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agunan berupa:
 - a. giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan atau emas;
 - b. SBI dan atau SUN;
 - c. jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - d. *standby letter of credit* dari *prime bank*, yang diterbitkan sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) atau *International Standby Practices* (ISP) yang berlaku.
- (3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga;
 - b. jangka ...

- b. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang sama dengan jangka waktu Aktiva Produktif;
 - c. memiliki pengikatan hukum yang kuat (*legally enforceable*) sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk tujuan penjaminan yang jelas; dan
 - d. untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disimpan pada Bank penyedia dana atau pada *prime bank*.
- (4) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - b. harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga;
 - c. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Aktiva Produktif; dan
 - d. tidak dijamin kembali (*counter guarantee*) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan *prime bank*.
- (5) *Prime bank* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang:

- 1) BBB- berdasarkan penilaian Standard & Poors;
 - 2) Baa3 berdasarkan penilaian Moody's;
 - 3) BBB- berdasarkan penilaian Fitch; atau
 - 4) Peringkat setara dengan angka 1), angka 2), dan atau angka 3) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (*long term outlook*) bank tersebut; dan
- b. memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam *banker's almanac*.

Pasal 34

- (1) Bank wajib mengajukan klaim pencairan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah debitur wanprestasi (*event of default*).
- (2) Debitur dinyatakan wanprestasi apabila:
 - a. terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aktiva Produktif belum jatuh tempo;
 - b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya pada saat Aktiva Produktif jatuh tempo; atau
 - c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Bagian Kesepuluh

Kredit dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Kecil serta Kredit dan Penyediaan

Dana di Daerah Tertentu

Pasal 35

Penetapan kualitas untuk:

- a. Kredit dan penyediaan dana lain sampai dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Kredit usaha kecil sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku; dan
- c. Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),

didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga.

BAB IV

AKTIVA NON PRODUKTIF

Bagian Pertama

Umum

Pasal 36

Aktiva Non Produktif yang wajib dinilai kualitasnya meliputi AYDA, Properti Terbengkalai, Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*.

Bagian Kedua

AYDA

Pasal 37

(1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki.

(2) Bank ...

- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk menetapkan *net realizable value* dari AYDA.
- (2) Penilaian kembali terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pengambilalihan agunan.
- (3) Tunggakan bunga yang diselesaikan dengan AYDA tidak dapat diakui sebagai pendapatan sampai dengan adanya realisasi.
- (4) Penetapan *net realizable value* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih.
- (5) Penetapan *net realizable value* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, untuk nilai AYDA yang kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penilai intern sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perusahaan penilai yang:
 - a. tidak merupakan Pihak Terkait dengan Bank;
 - b. tidak merupakan Kelompok Peminjam dengan debitur Bank;
 - c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang;

d. menggunakan ...

- d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;
- e. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan
- f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.

Pasal 39

- (1) AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - c. Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) AYDA yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Properti Terbengkalai

Pasal 40

- (1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan.

Pasal 41

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Properti Terbengkalai yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - c. Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) Properti Terbengkalai yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*
Pasal 43

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*.
- (2) Kualitas Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - b. Macet, apabila Rekening antar kantor dan *Suspense Account* tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

BAB V
PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA

Bagian Pertama
Umum
Pasal 44

- (1) Bank wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.
- (2) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif; dan
 - b. cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif.

(3) PPA ...

- (3) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk paling kurang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 45

- (1) Cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu perseratus) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar.
- (2) Pembentukan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Aktiva Produktif dalam bentuk SBI dan SUN serta bagian Aktiva Produktif yang dijamin dengan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (3) Cadangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) ditetapkan paling kurang sebesar:
 - a. 5% (lima perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
 - b. 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan;
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.
- (4) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk Aktiva Produktif.

Bagian Kedua

Persyaratan Agunan dan Perhitungan Agunan sebagai Faktor Pengurang PPA

Pasal 46

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:

- a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- b. tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; dan atau
- d. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.

Pasal 47

- (1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib:
 - a. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah;
 - b. diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan hak preferensi bagi Bank; dan
 - c. dilindungi asuransi dengan *banker's clause* yaitu klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.
- (2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. perusahaan asuransi memenuhi ketentuan permodalan sesuai yang ditetapkan institusi yang berwenang; dan

b. perusahaan ...

- b. perusahaan asuransi bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan debitur Bank, kecuali direasuransikan kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan debitur Bank.

Pasal 48

- (1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;
 - b. tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor dan persediaan paling tinggi sebesar:
 - 1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian, apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
 - 2) 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;
 - 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
 - 4) 0% (nol perseratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) atau penilai intern Bank, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (3) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai intern.

Pasal 49

- (1) Dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilaian agunan wajib dilakukan oleh penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) bagi Aktiva Produktif lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada debitur atau Kelompok Peminjam.
- (2) Penilaian agunan dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, bagi Aktiva Produktif yang diberikan sampai dengan jumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada debitur atau Kelompok Peminjam.

Pasal 50

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPA apabila Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan atau Pasal 49.
- (2) Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan atau laporan publikasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku paling lambat

pada ...

pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.

BAB VI RESTRUKTURISASI KREDIT

Bagian Pertama

Umum

Pasal 51

Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit; dan
- b. debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Pasal 52

Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:

- a. penurunan penggolongan kualitas Kredit;
- b. peningkatan pembentukan PPA; atau
- c. penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

Bagian Kedua

Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit

Pasal 53

Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit, termasuk

namun ...

namun tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang timbul dalam rangka Restrukturisasi Kredit, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit
Pasal 54

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit.
- (2) Kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.
- (3) Prosedur Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.
- (4) Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Untuk menjaga obyektivitas, Restrukturisasi Kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Kredit yang direstrukturisasi.
- (2) Keputusan Restrukturisasi Kredit harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian Kredit.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal keputusan pemberian Kredit dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar Bank maka keputusan Restrukturisasi Kredit dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian Kredit.
- (4) Pembentukan satuan kerja khusus untuk pelaksanaan Restrukturisasi Kredit disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bank dengan tetap mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
- (2) Kredit kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
- (3) Analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap Kredit yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juga diterapkan dalam hal dilakukan restrukturisasi ulang terhadap Kredit.

Bagian Keempat

Penetapan Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi

Pasal 57

- (1) Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. setinggi ...

- a. setinggi-tingginya Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
 - b. kualitas tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.
- (2) Kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan atau bunga secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit; atau
 - b. kembali sesuai dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit atau kualitas yang sebenarnya apabila lebih buruk sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 jika debitur tidak memenuhi kriteria dan atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dan atau pelaksanaan Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (3) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Kredit.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk restrukturisasi ulang terhadap Kredit.
- (5) Tambahan Kredit sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Kredit ditetapkan memiliki kualitas Lancar apabila diberikan sesuai dengan prosedur yang ketat dan memiliki agunan yang cukup.

Pasal 58

Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*) ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:

- a. selama *grace period*, kualitas mengikuti kualitas Kredit sebelum dilakukan restrukturisasi; dan
- b. setelah *grace period* berakhir, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

- (1) Penilaian kualitas Kredit yang telah direstrukturisasi dan kualitas tambahan Kredit sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Kredit wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 huruf b.
- (2) Penilaian kualitas Kredit yang tidak memenuhi kriteria dan atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 60

Penetapan kualitas Aktiva yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku pula bagi Kredit yang direstrukturisasi.

Bagian Kelima

PPA dan Pengakuan Pendapatan dari Kredit yang Direstrukturisasi

Pasal 61

Pendapatan bunga dan penerimaan lain dari Kredit yang direstrukturisasi hanya dapat diakui apabila telah diterima secara tunai sebelum kualitas Kredit menjadi Lancar.

Pasal 62

Bank wajib membentuk PPA terhadap Kredit yang telah direstrukturisasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 63

- (1) Bank wajib membebaskan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPA karena perbaikan kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi.
- (2) Kelebihan PPA karena perbaikan kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit dimaksud, hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat penerimaan angsuran pokok atas Kredit yang direstrukturisasi.
- (3) Pengakuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara proporsional dengan penerimaan angsuran pokok dari Kredit yang direstrukturisasi.

Bagian Keenam
Restrukturisasi Kredit melalui Penyertaan Modal Sementara
Pasal 64

- (1) Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara.
- (2) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Kredit yang memiliki kualitas Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.

Pasal 65

- (1) Penyertaan Modal Sementara wajib ditarik kembali apabila:
 - a. telah melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. perusahaan debitur tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif.
- (2) Penyertaan Modal Sementara wajib dihapusbukukan dari neraca Bank apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh
Laporan Restrukturisasi Kredit
Pasal 66

Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia seluruh Restrukturisasi Kredit yang telah dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan dengan menggunakan formulir pelaporan Restrukturisasi Kredit.

Pasal 67

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl.M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10010, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

Bagian Kedelapan

Lain-lain

Pasal 68

Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Kredit, pembentukan PPA dan pendapatan bunga yang telah diakui secara akrual, apabila:

- a. Restrukturisasi Kredit menurut penilaian Bank Indonesia ternyata dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
- b. Restrukturisasi Kredit tidak didukung dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha debitur;
- c. debitur tidak melaksanakan perjanjian atau akad Restrukturisasi Kredit (cidera janji/wanprestasi);
- d. Restrukturisasi Kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas Kredit tanpa memperhatikan prospek usaha debitur;

e. Restrukturisasi ...

- e. Restrukturisasi Kredit tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VII
HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH
Pasal 69

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.
- (4) Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Hapus buku dan atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas Macet.
- (2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (*partial write off*).

(3) Hapus ...

- (3) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana.
- (4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Kredit atau dalam rangka penyelesaian Kredit.

Pasal 71

- (1) Hapus buku dan atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang diberikan.
- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan atau hapus tagih.
- (3) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif yang telah dihapus buku dan atau dihapus tagih.

BAB VIII LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Bank yang diperkirakan mengalami penurunan rasio KPMM secara signifikan dan atau kurang dari ketentuan yang berlaku karena pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia ini wajib menyusun *action plan* untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

(2) Selain ...

- (2) Selain penyusunan *action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan *action plan* juga wajib dilakukan oleh Bank apabila terdapat perintah dari Bank Indonesia.
- (3) *Action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl.M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10010, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

BAB IX

SANKSI

Pasal 73

- (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 33 ayat (3), Pasal 34, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 ayat (2), Pasal 65, Pasal 66, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;

c. pencantuman ...

- c. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 dan Pasal 18 wajib membentuk PPA sebesar 100% (seratus perseratus) terhadap Aktiva dimaksud.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

- (1) Penetapan kualitas untuk AYDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, penetapan kualitas untuk Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan penetapan kualitas untuk Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Penetapan kualitas untuk Transaksi Rekening Administratif berupa fasilitas Kredit yang belum ditarik mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan.

Pasal 75

Ketentuan pelaksanaan tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 76

- (1) Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:
- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif;
 - b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif;
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 tanggal 6 September 2002 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif;
 - d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, khusus untuk Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional;
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, khusus untuk Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; dan
 - f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/11/PBI/2002 tanggal 20 Desember 2002 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pascatragedi Bali,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh ketentuan Bank Indonesia yang mengacu kepada ketentuan mengenai Kualitas Aktiva Produktif, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dan Restrukturisasi Kredit selanjutnya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali diatur tersendiri.

- 49 -

Pasal 77

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 12

DPNP